



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan register perkara Nomor 215/Pdt.G/2020/PA.Srog, tanggal 17 September 2020, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada tanggal 15 September 2011 dihadapan tugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0515/28/IX/2011 Tanggal 15 September 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telemungsari RT.002 RW.002, Desa Telemungsari, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur kurang lebih 2 bulan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon yang beralamatkan di Jalan Flamboyan, RT.011 RW.005, Kelurahan Makotyamsa, Distrik Mayamuk, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon Ba'da Dukhul, sudah di karuniai anak (satu) orang bernama ANAK, Tempat Tanggal Lahir Sorong 19 Oktober 2012, dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sejak Februari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon mempunyai Pria Idaman Lain (PIL) yang bernama Prayitno;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada 10 Mei 2020, dikarenakan alasan yang sama, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah Pisah Tempat Tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 17 Mei 2020;
7. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkomunikasi, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada usaha untuk rukun kembali.
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi permasalahan tersebut jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Pemohon dan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan termohon.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Bebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSUDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0515/28/IX/2011, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, tertanggal 15 September 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda bukti (P);

B. Saksi- Saksi

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD tidak lulus, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT.011 RW.005, Mekotyamsa, Distrik Meyamuk, Kota Sorong. Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Jawa pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran maupun perselisihan Pemohon dan Termohon yang terjadi di kediaman Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan kariawan Pemohon sendiri yang bernama Prayitno;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon duduk bersama selingkuhannya tersebut ketika Pemohon tidak berada di rumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan, dimana Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 28 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT.011 RW.005, Mekotyamsa, Distrik Meyamuk, Kota Sorong, dibawah Janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah di Jawa pada tahun 2011 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Pemohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 yang lalu tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran maupun perselisihan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yaitu kariawan Pemohon sendiri yang bernama Prayitno;
 - Bahwa saksi sering melihat Termohon duduk berduaan dengan Prayitno ketika Pemohon tidak berada di rumah;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan. Dan Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon serta selama pisah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, selain mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar Pemohon rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak suka dengan anak-anak Pemohon dari istri pertama, Termohon boros dalam hal keuangan rumah tangga, setiap Pemohon mengajak Termohon untuk melaksanakan sholat, Termohon tidak mau melaksanakan sholat dengan alasan sibuk dan Termohon sering pulang kampung tanpa seizin Pemohon dan membawa uang tabungan serta dihabiskan. Kemudian puncaknya pada bulan Juli tahun 2020, dikarenakan Termohon pulang kampung tanpa seizin Pemohon dengan membawa anak buah hatinya dan

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang tabungan kemudian pulang dengan hasil menghabiskan tabungan tersebut di kampung halaman, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon sehingga sampai saat ini telah berpisah selama 2 bulan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan Pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon tersebut yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dari segi materi kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut dimuka, sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran, hanya satu saksi yakni saksi pertama yang mengetahui persis bila Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Adapun saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon, dengan demikian secara materil kualitas kesaksian kedua orang saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran tidak memenuhi batas minimal alat bukti;

Menimbang bahwa meskipun demikian kedua orang saksi Pemohon tersebut mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2020 tidak rukun lagi dan mengetahui penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon serta kurang lebih 5 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, olehnya keterangan dua orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain tersebut sepanjang mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun maupun penyebabnya serta telah terjadi pisah tempat tinggal, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Februari 2020 yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Prayitno;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, dimana Termohon yang meninggalkan Pemohon dan selama pisah Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terdapat konflik keluarga yang sudah sulit untuk diselesaikan oleh Pemohon dan Termohon sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta hukum yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Menimbang bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 5 bulan dan tidak saling memperdulikan satu sama lain merupakan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena tidak mungkin suami istri sah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain tanpa adanya suatu perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Menimbang bahwa dengan perpisahan tersebut baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi memperdulikan satu sama lain sehingga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian dan ketentraman, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan saling memberi bantuan lahir batin padahal cinta mencintai adalah merupakan sendi utama untuk tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika kamu berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon untuk diberikan izin

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sorong, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rab'ul Awwal 1442 *Hijriah*. Oleh **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp.	690.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
3. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
4. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp.	816.000,00

(delapan ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.215/Pdt.G/2020/PA.Srog